



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 004/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | H. Febby, S.St. Par |
| No. KTP | : | |
| Alamat/Tempat Tinggal | : | |
| Tempat, Tanggal lahir | : | |
| Jabatan | : | Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Barat. |
| 2. Nama | : | Firdaus, S.Hi |
| No. KTP | : | |
| Alamat/Tempat Tinggal | : | |
| Tempat, Tanggal lahir | : | |
| Jabatan | : | Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Barat. |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Barat, yang mana telah mendaftarkan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah

ditetapkan beberapa bakal calon sebagai Daftar Calon Sementara yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 9, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMOHON**-----

dengan permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor: **004/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018.**



Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** dan pada hari **Kamis** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas**.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Pemohon meminta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk meloloskan 2 (dua) calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Hartini Zahar dan Rahmah El Yunisiah serta masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Berkas dari kedua calon diatas dilengkapi dan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berupa fisiknya serta semua berkas di upload ke Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 29/HK.03.1 Kpt/13/Prov/VIII/2018 tanggal 10 Agustus tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus tahun 2018, yaitu sebagai berikut : jumlah calon yang diajukan pada saat perbaikan tanggal 31 Juli 2018 sebanyak 63 calon, sedangkan dalam penetapan Surat keputusan tersebut Jumlah calonnya sebanyak 61 calon. Sehingga Pemohon meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat meloloskan dua calon atas nama Hartini Zahar Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2 dan Rahmah El Yunisiah Daerah Pemilihan Sumatera Barat 3 pada Daftar Calon Sementara (DCS) pemilu 2019.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 63/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 07 Agustus 2018;
2. Termohon telah menerima berkas dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Barat pada 8 (delapan) Daerah Pemilihan Sumatera Barat untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terdapat dalam Lampiran Berita Acara Nomor : 63/PK.01-BA/13/Prov/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 07 Agustus 2018.



BAWASLU
BADAN PEMERIKSA
PROVINSI SUMATERA BARAT

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal **dua puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** dan pada tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** yang dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Bahwa pada pukul 11.00 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **004/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada daerah pemilihan 2 Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas

nama Hartini Zahar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena adanya perbedaan nama di KTP dan Ijazah, pada KTP tertera nama Hartini Zahar, sedangkan pada Ijazah SMA tertera Hartini, oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk diunjukkan dihadapan pimpinan Mediasi dan menyerahkan dokumen Surat Pernyataan yang bersangkutan pada saat mediasi;

2. Terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada daerah pemilihan 3 Nomor Urut 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Rahmah El Yunisiah yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Ijazah yang diberikan adalah Ijazah SMP/MTs oleh Termohon diminta kepada Pemohon untuk diunjukkan dihadapan pimpinan Mediasi dan menyerahkan Ijazah SMK yang telah dilegalisir pada saat mediasi;
3. Bahwa terhadap dua bakal calon tersebut akan dimasukkan pada Daftar Calon Sementara (DCS), dengan cara mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/HK.03.1-Kpt/13/VIII/2018 sesuai dengan kesepakatan ini. Perubahan Keputusan tersebut tidak dilakukan pengumuman di Media Massa;
4. Bahwa nomor urut Bakal Calon tersebut akan dikembalikan ke nomor awal sesuai Form Model B1 DPRD PROVINSI PERBAIKAN.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **004/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

1. **Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 004/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.00/VIII/2018;**
2. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1). **Surya Efitrimen, S.Pt, MH**, 2). **Alni, SH, M.Kn**, 3). **Vifner, SH, MH** 4). **Elly Yanti, SH** 5). **Nurhaida Yetti, SH, MH**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas pada sidang pembacaan Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua

ttd

SURYA EFITRIMEN

Anggota

ttd

ALNI

Anggota

ttd

ELLY YANTI

Anggota

ttd

VIFNER

Anggota

ttd

NURHAIDA YETTI

Sekretaris Mediasi

ttd

KARNALIS KAMARUDDIN

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 27 Agustus 2018

Kasubbag Hukum, Humas dan Hubal

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

(Nurelida, A. Md)